

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Made Ngurah Duwipantara*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*ngurahduwipa18@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
18 Januari 2022

Tanggal diterima:
26 Juni 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Agustus 2022

Kata kunci: BLT, Dana Desa, Masyarakat Miskin

Pengutipan:

Duwipantara, Made Ngurah & Atmadja, Anantawikrama Tungga (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (2), 481-490.

Keywords: BLT, Village Fund, Poor Community

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan bagaimana Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisa data berdasarkan teori yang ada dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam dan selanjutnya dianalisa untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Populasi dari penelitian ini adalah pelaksana dalam hal ini kepala desa dan bendahara serta masyarakat penerima maupun yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara, metode Observasi, dan Metode Studi Dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari aspek ketepatan waktu, petugas sudah menjalankannya tepat waktu sehingga penyaluran BLT dana desa tahan I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik. Dari segi ketepatan menentukan pilihan, pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek ketepatan sasaran, sudah tepat sasaran.

Abstract

The purpose of this study was to find out how the implementation of direct cash assistance was and how effective the direct cash assistance from village funds was for the poor affected by COVID-19 in Sambangan Village, Sukasada District, Buleleng Regency. Methods This research uses a qualitative approach with the type of descriptive research. The data analysis used is a qualitative descriptive method by analyzing data based on existing theories by examining and examining in depth and then analyzing it to draw conclusions. This research was conducted in Sambangan Village, Sukasada District, Buleleng Regency. The population of this study is the implementer in this case the village head and treasurer as well as the recipient community and those who do not receive the Village Fund Direct Cash Assistance in Sambangan Village, Sukasada District, Buleleng Regency. The data of this research were collected by interview method, observation method, and documentation study method. The results of this study stated that from the aspect of timeliness, the officers had carried it out on time so that the distribution of BLT funds from the I to Stage IV villages had been going well. In terms of accuracy in making choices, the village government has worked in accordance with applicable regulations. In terms of targeting accuracy, it is right on target.

Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 31 Desember 2019 *World Health Organization* (WHO) menyatakan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Penyebaran virus ini begitu cepat dan terbilang mudah menular, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis dan pembatasan mobilitas masyarakat, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 juga diproyeksikan pada masalah ekonomi. Program suntikan dana praktis berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako menjadi kebijakan populer di kala pandemi melanda Indonesia. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan (Arika Bagus P et al, 2020, 6). Banyaknya pekerja yang mendapatkan PHK akan menambah jumlah kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk pemerintah desa melalui pengalihan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 seyogyanya mampu membantu masyarakat untuk bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, pada kenyataannya, terjadi kesimpangsiuran penerima bantuan langsung tunai di tingkat desa. Hal ini terjadi karena kesimpangsiuran data serta adanya ketidaksesuaian jumlah data penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dengan jumlah anggaran. Pandemi yang datang tiba-tiba membuat otoritas Desa kalang kabut dalam mengeksekusi program yang serba mendadak. Banyak Desa mengalami kendala dalam penyaluran BLT Dana Desa mulai dari pendataan, distribusi hingga pada akhirnya bermuara pada efektivitas program. Desa Sambangan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng – Bali ini adalah salah satunya. Berdasarkan observasi, jumlah calon penerima BLT Dana Desa Sambangan cukup besar. Selain itu, berdasarkan pengamatan lapangan, pro-kontra mengenai penetapan sasaran dan efektivitas program di Desa Sambangan cukup tinggi dibanding desa lainnya di Kabupaten Buleleng. Desa Sambangan menjadi salah satu desa yang menyalurkan bantuan tersebut kepada warganya. Syarat utama dari penerima BST dan BLT-Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima Bansos PKH dan Bansos Sembako.

Berdasarkan observasi awal, tampak beberapa masalah yang dapat dirangkum yakni: (1) kriteria penerima BLT Dana Desa belum jelas, (2) proses pendataan tidak transparan dan kurang jelas, (3) tidak adanya lembaga independen untuk menerima dan menyalurkan aduan masyarakat, (4) rancunya administrasi kependudukan jika bantuan dipandang dari administrasi KK, (5) anggaran dana yang dimiliki tidak cukup meng-cover data penerima BLT. Berdasarkan permasalahan yang dirangkum pada observasi awal, penting halnya dikaji kembali efektivitas BLT-Desa di Desa Sambangan. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Peranan akuntansi sosial dalam memberi informasi akurat yang berhubungan dengan keuangan pada kasus ini sangat diperlukan guna pengambilan keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah dan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Husein,

1998). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Alasan memilih tempat tersebut dikarenakan terjadi banyak masalah dan pertanyaan terkait penyaluran dan efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah diterima masyarakat Desa Sambangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui Metode Wawancara, Metode Observasi, Metode Studi Dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara dianalisa dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni Reduksi Data, Penyajian Data, Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan, Pengecekan Keabsahan Data.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Dari hasil temuan data menurut lima informan dari sepuluh informan di lima desa yang ada di Desa Sambangan yang ada di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa sebelum pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Aparatur Desa terlebih dahulu melakukan pendataan dengan cara mengunjungi satu rumah ke rumah lainnya dengan tujuan mengetahui layak atau tidaknya si penerima untuk mendapat bantuan berdasarkan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pernyataan sebelumnya dipertegas dengan dua informan yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sambangan yaitu Bapak Putu Lemek dan Bapak Gede Mertayasa yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa aparatur Desa terlebih dahulu melakukan pendataan dengan cara datang mengunjungi rumah kerumah lainnya untuk mengetahui layak atau tidaknya masyarakat menerima bantuan tersebut. Setelah mendapat hasil penerima yang layak untuk mendapat bantuan calon penerima menunggu waktu kurang lebih satu bulan untuk pencairan dana tersebut”

Aparatur Desa setempat terlebih dahulu mengunjungi satu rumah ke rumah yang lainnya untuk mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, kemudian setelah dipastikan calon penerima masuk ke dalam kriteria selanjutnya data diproses dan di verifikasi selama kurang lebih satu bulan. Jika data penerima sudah terverifikasi dan memenuhi syarat maka calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) selanjutnya akan diberi kabar bahwa orang tersebut akan segera menerima bantuan langsung tunai sebesar enam ratus ribu rupiah di tiga bulan pertama dan di bulan selanjutnya sebesar tiga ratus ribu rupiah. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah sesuai berdasarkan alur pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Untuk menilai efektifitas, digunakan teori dari Makmur (2010). Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektifitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Mengenai efktivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

Ketepatan Penentuan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa.

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

A. Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

B. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

- c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
 - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
 3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
 4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
 5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeparto, (2001) produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu penyaluran BLT dana desa di desa talaitad tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, peneliti mewawancarai informan kepala desa Sambangan mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui 4 tahap, yakni pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), Juni (Tahap III), dan Juli (IV) masing-masing Rp. 600.000 ribu per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19. Sejauh ini ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak”.

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat bapak Wayan Mika mengenai ketepatan waktu penyaluran beliau mengatakan:

“Penyaluran BLT – Dana Desa yang saya tahu melalui mekanisme pendataan terlebih dahulu, ada tim yang bertugas untuk itu, kami hanya diminta mengisi formulir dan meminta data-data yang perlu saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang

berhak mendapatkan dana tersebut dengan menempelkan stiker di rumah apabila mendapatkan bantuan tersebut. Saya termasuk penerima BLT dana desa Rp. 600.000,- dan bagi saya ini sudah berjalan dengan baik, kami harus mengambilmnya di kantor pos yang ditunjuk dengan mengikuti jadwal dan protokol yang berlaku. Jadi bagi saya pemerintah desa telah bekerja maksimal sehingga boleh berjalan dengan baik.”

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang ditemui menguatkan pernyataan bapak Wayan Mika tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa dari indicator ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik.

Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 4 (empat) bulan. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dalam rangka menentukan pilihan bagi penerima yang layak dan tidak layak penerima BLT dana desa pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat - tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sambangan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti mewawancarai Perangkat desa yang juga merupakan gugus tugas penanganan covid 19 di Desa Sambangan yakni Bapak Putu Murtiyasa. beliau mengatakan:

“Dalam rangka menentukan calon penerima BLT dana desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima PKH dan tidak mengakuinya, hal tersebut kembali ke masyarakat, karena sebelumnya kami juga telah

mensosialisasikan syarat penerima program BLT dana desa. Jadi kembali lagi ke masyarakat masing-masing, apalagi ditengah pandemic ini kita harus saling membantu satu sama lain.”

Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian desa disebutkan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu 13 Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara dengan informan yang berkompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap I di desa Sambangan berjumlah 48 kepala keluarga Rp. 600.000. Selanjutnya peneliti mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa untuk mengetahui apakah penentuan pilihan penerima BLT dana desa di desa Sambangan sudah tepat, informan Tokoh Masyarakat Bapak Made Suarjaya. memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Bantuan langsung tunai menurut saya sudah sangat membantu bagi masyarakat terutama yang terkena dampak covid 19. Namun dalam penentuan penerimannya saya selaku tokoh masyarakat disini masih menerima pengaduan bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima tapi tetap menerima, selaku tokoh masyarakat saya menanyakan hal tersebut kepada hokum tua dan beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan apabila hal tersebut jadi, walaupun ada karena tidak disengaja atau ada masyarakat yang tidak jujur. Terutama yang sudah penerima PKH dan tidak mengakuinya”

Peneliti selanjutnya mewawancarai salah satu perangkat desa yang menangani BLT untuk mengetahui hal tersebut, beliau mengatakan:

“Dalam system seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau ada mis komunikasi dengan masyarakat, saya bisa memastikan bahwa tidak ada unsur nepotisme didalamnya”

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan menentukan pilihan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh salah satu perangkat desa dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian.

Ketepatan Sasaran

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing - masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLTDana Desa.

- A. Pemerintah Pusat
 1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- B. Pemerintah Daerah Provinsi
 1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui: - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya. Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
 3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
 4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
 6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
 7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
 9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- D. Kecamatan
 1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
 2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sambangan, peneliti mewawancarai Informan tokoh masyarakat masyarakat yakni Bapak Gede Sudana, beliau mengatakan:

"Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Sambangan sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada."

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, hampir keseluruhan masyarakat desa Sambangan terdampak covid 19, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut. Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai Bantuan Langsung Tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana Pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Selanjutnya saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/ aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

Simpulan dan Saran

Dari aspek ketepatan waktu, dapat disimpulkan bahwa petugas sudah menjalankannya tepat waktu sehingga penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik. Dari segi ketepatan menentukan pilihan pada penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa dari hasil penelitian tersebut telah di bantah oleh pemerintah desa dengan tegas dan juga berdasarkan hasil data sekunder di lapangan menyatakan demikian, selain itu berbagai persepsi masyarakat miskin penerima bantuan juga berbeda-beda. Pada aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada sudah tepat sasaran.

Dalam rangka menjamin ketepatan waktu dalam pendataan dan validasi masyarakat yang layak menerima bantuan langsung tunai, Kemampuan sumberdaya manusia juga penting sehingga disarankan agar Kepala Desa Sambangan memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka mempercepat kerja mereka. Dalam menentukan pilihan yang tepat terutama pada penentuan layak atau tidak layak bagi masyarakat penerima bantuan nantinya, disarankan agar perangkat desa mengadakan sensus internal desa yang melihat kehidupan masing-masing keluarga sehingga tidak terjadi kesalahan data penerima. Untuk memastikan ketepatan sasaran bagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka disarankan agar adanya pengawasan langsung oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten di Desa-desa dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat desa.

Daftar Rujukan

- Arika Bagus P et al. (2020, April). Policy Analysis Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) pandemic Covid-19”, IGPA MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institute
- Arumdani, dkk. 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Universitas Veteran Jawa Timur. Volume. 2, No.5
- Gie, The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, Koesworo. (2020, 7 Juli). “Mekanisme Penyaluran Bansos Penuhi Prinsip-prinsip Akuntabilitas” Dalam <https://kemsos.go.id/mekanisme-penyaluran-bansos-penuhiprinsip-prinsip-akuntabilitas>
- Siti Suwarni, Wawancara, Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, 23 Juni 2020
- Steers, Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa